

Perpindahan Dosen

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 91 Tahun 2017



Biro Sumber Daya Manusia

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2018



Dasar Pemikiran Perpindahan Dosen

- ▶ bahwa dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi masih terdapat kekurangan dosen di PTN dan PTS
- ▶ bahwa untuk memenuhi kekurangan dosen, perlu mengatur perpindahan dosen dan alih tugas PNS non menjadi dosen



Tujuan Perpindahan

Perpindahan dosen dan alih tugas PNS nondosen menjadi dosen bertujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dengan memperhatikan :

- kualifikasi akademik
- kompetensi, dan
- nisbah dosen dan mahasiswa

yang dilakukan secara obyektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi



Jenis Perpindahan Dosen dan Alih Tugas PNS NonDosen Menjadi Dosen

- ▶ Perpindahan dosen antar PTN di lingkungan Kemenristekdikti
- ▶ Perpindahan dosen dari PTN di lingkungan Kemenristekdikti ke PTN di bawah Kementerian lain/LPNK atau sebaliknya
- ▶ Perpindahan dosen dari PTN ke PTS
- ▶ Perpindahan dari dosen nonPNS antar PTS di lingkungan Kemenristekdiktik
- ▶ Perpindahan PNS dosen dipekerjakan di lingkungan LLDikti atau antar LLDikti
- ▶ Alih tugas PNS nondosen menjadi dosen



Kewenangan Perguruan Tinggi

- ▶ PT dpt memberikan izin & menerima usul perpindahan dosen & alih tugas PNS nondosen menjadi dosen dgn memperhatikan syarat prodi & nisbah dosen terhadap mahasiswa
- ▶ Syarat prodi mencakup jml dosen yg memiliki NIDN paling sedikit 6 org & berlatar belakang bidang ilmu pengetahuan sesuai dgn prodi, kecuali prodi yg diatur secara khusus
- ▶ Nisbah dosen terhadap mahasiswa sesuai ketentuan peraturan per-uu-an
- ▶ PTN dpt menolak usul perpindahan dosen & alih tugas PNS nondosen menjadi dosen apabila tdk sesuai dgn ketentuan peraturan per-uu-an




Perpindahan Dosen ke PTS, dan Alih Tugas Nondosen Menjadi Dosen

- ▶ PNS dosen dapat mengajukan usul perpindahan dosen ke PTS apabila usul pindahanya ditolak oleh lebih dari satu PTN di wilayah PTS yang dituju
- ▶ PNS nondosen yang sedang menduduki jabatan :
 - Pimpinan tinggi
 - Jabatan administrasi, atau
 - Jabatan fungsional selain dosendapat mengusulkan alih tugas menjadi dosen



Persyaratan Perpindahan Dosen dan Alih Tugas PNS Nondosen menjadi Dosen

1. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba
2. Memiliki m.k plg singkat 5 thn secara terus menerus di PT atau instansi asal
3. Mendapat persetujuan melepas dari pemimpin PT atau instansi asal dan persetujuan menerima dari pemimpin PT atau instansi penerima
4. Memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh PT, terdiri atas :
 - a. Lulusan program magister atau sederajat utk mengajar di program diploma dan program sarjana
 - b. lulusan program magister atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun untuk mengajar di program profesi

- 
- c. Lulusan program doktor atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun untuk mengajar di program spesialis; dan
 - d. Lulusan program doktor atau sederajat untuk mengajar di program sarjana, program magister, dan program doktor
 5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
 6. Tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
 7. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di PT atau instansi asal
 8. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan PT asal atau instansi asal
 9. Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar



Persyaratan Alih Tugas Nondosen Menjadi Dosen


Selain persyaratan tersebut di atas, usul alih tugas nondosen menjadi dosen juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berusia paling tinggi 59 tahun 6 bulan bagi PNS yang sedang menduduki JPT atau jafung paling rendah jenjang madya
2. Berusia paling tinggi 57 tahun 6 bulan bagi PNS yang menduduki jabatan administrasi, atau jafung jenjang pertama dan muda
3. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister atau program magister terapan
4. Memiliki latar belakang bidang ilmu sesuai dengan bidang ilmu/mata kuliah yang akan diampu
5. Mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal



Dokumen Usul Perpindahan

- Sket sehat jasmani dan rohani dari RS paling rendah tipe C
- Sket bebas narkoba dari RS paling rendah tipe C
- Fc SK-CPNS, SK pangkat dan jabatan terakhir
- Fc SKP 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai baik
- Asli super tdk sedang dlm status tubel dari Pyb dibubuhi meterai cukup
- Asli super dari ybs tdk sedang dlm proses perkara pidana krn disangka atau didakwa melakukan TP kejahatan dibubuhi meterai cukup
- Asli sket tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 tahun terakhir yang ditandatangani oleh pyb
- Asli super dari ybs tidak sedang dalam proses hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat dibubuhi meterai cukup


- 
- ▶ Asli super dari ybs tidak sedang dalam masa ikatan dinas/ikatan kerja dengan PT asal atau instansi lain dibubuhi meterai cukup
 - ▶ Asli surat persetujuan melepas dari pemimpin PTN atau Kepala LLDIKTI untuk PTS
 - ▶ Asli super bersedia menerima dari pemimpin PT penerima; dan
 - ▶ Asli surat persetujuan perpindahan dosen PTS antar wilayah LLDIKTI



Tata Cara Perpindahan Dosen dan Alih Tugas PNS Nondosen Menjadi Dosen


Perpindahan Dosen antar PTN di lingkungan Kemenristekdikti

Mekanisme




Perpindahan Dosen dari PTN di lingkungan Kemenristekdikti ke PTN di bawah Kementerian Lain/LPNK

Mekanisme




Perpindahan Dosen dari PTN Kementerian Lain/LPNK ke PTN di Lingkungan Kemenristekdikti


Mekanisme



Perpindahan Dosen dari PTN Kementerian Lain/LPNK ke PTN di Lingkungan Kemristekdikti




Perpindahan Dosen dari PTN ke PTS




Perpindahan Dosen NonPNS antar PTS di lingkungan Kemenristekdikti

Mekanisme




Perpindahan PNS Dosen Dipekerjakan di Lingkungan LLDikti

Mekanisme




Perpindahan PNS Dosen Dipekerjakan antar LLDikti

Mekanisme




Perpindahan PNS Dosen Dipekerjakan antar LLDikti

Mekanisme




Alih Tugas PNS NonDosen menjadi Dosen


Mekanisme



Alih Tugas PNS NonDosen menjadi Dosen

Mekanisme





Kewenangan Kepala LLDIKTI Dalam Perpindahan PNS Dosen dpk

Kepala LLDIKTI dapat memindahkan PNS dosen dpk yang berada di wilayah kerjanya dalam hal :

1. Kepentingan penataan PT
2. Peningkatan mutu PT
3. Terjadi permasalahan antara PNS dosen dpk dengan badan penyelenggara dan/atau PT; dan
4. PT melanggar peraturan perundang-undangan



Penetapan Keputusan Pindah Dosen NonPNS Antar PTS

Dalam hal perpindahan dosen nonPNS antar PTS menimbulkan masalah dan dapat mengganggu jalannya pendidikan, keputusan mengenai perpindahan dosen ditetapkan oleh :

1. Kepala LLDIKTI untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor; atau
2. Direktur Jenderal untuk jabatan akademik lektor kepala dan profesor



► Pasal 19 huruf a :

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usul perpindahan dosen dan alih tugas PNS nondosen menjadi dosen yang sedang diproses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini



TERIMA KASIH